



P E N E T A P A N
Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

NI GST AGUNG AYU MANIK TRISNA DEWI WETAN ; Tempat Lahir Tabanan, Umur 28 Tahun, Tanggal Lahir 26 Januari 1995, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Br. Dinas Bajera Jero, Jl. Serma Arda nomor 11, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, memberikan kuasa kepada I Gede Putu Yudi Satria Wibawa, S.H., I Gede Adi Jendra, S.H., Ni Nyoman Ayu Sisilia Tri Handayani, SH., Ida Ayu Nyoman Mahayani Dewi, S.H., Made Dwi Kurnia Dananjaya, SH., I Gusti Agung Kiddy Krsna Zulkarnain, SH.MH;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 206/Pdt.P/2023/PN Tab, tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 206/Pdt.P/2023/PN Tab, tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan ;

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan di bawah Register Nomor : 206/Pdt.P/2023/PN Tab telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kedua yang lahir di Tabanan dari perkawinan Gst Agung Nyoman Suidana Wetan dengan Gst Ayu Kade Suningsih, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 495/IST/1996, atas nama Ni Gst Agung Ayu Manik Trisna Dewi Wetan, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, tertanggal 22 Februari 2022;
2. Bahwa Pemohon yang merupakan anak Perempuan dalam keluarga, tumbuh dan berkembang seperti anak-anak lainnya, dan akhirnya memasuki masa sekolah, mulai dari taman kanak-kanak, dan masuk ke sekolah dasar, hingga menamatkan kuliahnya di Universitas Mahasaraswati Denpasar;
3. Bahwa Pemohon menamatkan Sekolah Dasar dengan nama Ni Gusti Agung Ayu Manik Trisna Dewi Wetan, sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar No: DN-22Dd 0051449, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, tertanggal, 18 Juni 2007;
4. Bahwa Pemohon Menamatkan Sekolah Menengah Pertama dengan nama Ni Gusti Agung Ayu Manik Trisna Dewi Wetan, sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-22 DI 0045758, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, tertanggal 7 Mei 2010;
5. Bahwa Pemohon Menamatkan Sekolah Menengah Atas dengan nama Ni Gusti Agung Ayu Manik Trisna Dewi Wetan, sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-22 Ma 0007380, yang dikeluarkan oleh Kementriab Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 24 Mei 2013;
6. Bahwa Pemohon akhirnya menamatkan pendidikannya dengan nama yang tertera pada ijazah yaitu dengan nama Ni Gusti Agung Ayu

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manik Trisna Dewi Wetan, sesuai dengan Nomor Seri Ijazah: 993/A.09.05/FKIP/S1/2017 yang dikeluarkan oleh Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Universitas Mahasaraswati Denpasar, tertanggal 20 Oktober 2017;

7. Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan secara adat bali dan agama hindu dengan I Gusti Ngurah Made Marta Pradnyana, dan dalam akta perkawinan tersebut tercantun dengan nama Ni Gusti Agung Ayu Manik Trisna Dewi Wetan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5102-KW-13052020-0002, yang dikeluarkan oleh Pejabat pencatatan Sipil kabupaten Tabanan, tertanggal 14 Mei 2020;

8. Bahwa karena Pemohon lolos dalam test PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan bermaksud menggunakan nama **Ni Gusti Agung Ayu Manik Trisna Dewi Wetan** untuk segala admistrasi dan legalisasi, maka demi kepastian hukum dikemudian hari, Pemohon bermaksud mengubah Akta Kelahiran Pemohon, KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan KK (Kartu keluarga) dari bernama **Ni Gst Agung Ayu Manik Trisna Dewi Wetan** menjadi **Ni Gusti Agung Ayu Manik Trisna Dewi Wetan**, agar bersesuaian dengan Ijazah Pemohon dan Akta Perkawinan Pemohon;

9. Bahwa untuk perubahan nama dari **Ni Gst Agung Ayu Manik Trisna Dewi Wetan** menjadi **Ni Gusti Agung Ayu Manik Trisna Dewi Wetan**, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu diperlukan adanya penetapan dari pengadilan;

10. Bahwa dengan dalil tersebut diatas maka pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tabanan / Yang Mulia Majelis hakim merubah Akta kelahiran pemohon, KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan KK (Kartu keluarga) dari **Ni Gst Agung Ayu Manik Trisna Dewi Wetan** menjadi **Ni Gusti Agung Ayu Manik Trisna Dewi Wetan**, sesuai dengan ijazah, dan Akta Perkawinan Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan atau Majelis Hakim yang

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon adalah **Ni Gusti Agung Ayu Manik Trisna Dewi Wetan** agar bersesuaian dengan Ijazah dan Akta Perkawinan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonan dibacakan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yaitu :

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5102056601950002 Atas nama NI GST AGUNG AYU MANIK TRISNA DEWI WETAN, diberi tanda P-1;

2.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5102012705200001 Atas nama kepala keluarga I GUSTI NGURAH MADE MARTA PRADNYANA, A.Md.Par tertanggal 22 Februari 2022, diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 495/IST/1996 tertanggal 22 Februari 2022 atas nama : NI GST AGUNG AYU MANIK TRISNA DEWI WETAN, diberi Tanda P-3;

4.-----

Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5102-KW-13052020-0002 tertanggal 14 Mei 2020 untuk istri, diberi tanda P-4;

5.-----

Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN-22 Dd 0051449 tertanggal 18 Juni 2007 atas nama : NI GUSTI AGUNG AYU MANIK TRISNA DEWI WETAN, diberi Tanda P-5;

6.-----

Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-22 DI 0045758 tertanggal 7 Mei 2010 atas nama : NI GUSTI AGUNG AYU MANIK TRISNA DEWI WETAN, diberi Tanda P-6;

7.-----

Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor : DN-22 Ma 0007380 tertanggal 24 Mei 2013 atas nama : NI GUSTI AGUNG AYU MANIK TRISNA DEWI WETAN, diberi Tanda P-7;

8.-----

Fotokopi Ijazah Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor Seri Ijazah : 993/A.09.05/FKIP/S1/2017 tertanggal 20 Oktober 2017 atas nama : NI GUSTI AGUNG AYU MANIK TRISNA DEWI WETAN, diberi Tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah berisi materai secukupnya dan dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : Gst Agung Nyoman Suidana Wetan

- Bahwa permohonan ini diajukan untuk perubahan nama Pemohon;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Tab



- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon dan Istri saksi bernama Gst Ayu Kade Suningsih;
- Bahwa saksi mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kedua saya;
- Bahwa nama Pemohon di dokumen Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga yang bernama NI GST AGUNG AYU MANIK TRISNA DEWI WETAN dan akan diganti namanya menjadi NI GUSTI AGUNG AYU MANIK TRISNA DEWI WETAN;

Bahwa tujuan Pemohon untuk mengajukan perubahan nama Pemohon tersebut karena Pemohon lolos dalam test PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan bermaksud menggunakan nama **Ni Gusti Agung Ayu Manik Trisna Dewi Wetan** untuk segala administrasi dan legalisasi, maka demi kepastian hukum dikemudian hari, Pemohon bermaksud mengubah Akta Kelahiran Pemohon, KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan KK (Kartu keluarga) dari bernama **Ni Gst Agung Ayu Manik Trisna Dewi Wetan** menjadi **Ni Gusti Agung Ayu Manik Trisna Dewi Wetan**, agar bersesuaian dengan Ijazah Pemohon dan Akta Perkawinan Pemohon ;

- Bahwa atas permohonan ini tidak ada keluarga yang keberatan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Saksi II: I Gusti Agung Gede Ary Wirawan Wetan,S.Pd

- Bahwa permohonan ini diajukan untuk perubahan nama Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Pemohon dan Istri saksi bernama Gst Ayu Kade Suningsih;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kedua saya;
- Bahwa nama Pemohon di dokumen Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga yang bernama NI GST AGUNG AYU MANIK TRISNA DEWI WETAN dan akan diganti namanya menjadi NI GUSTI AGUNG AYU MANIK TRISNA DEWI WETAN;

Bahwa tujuan Pemohon untuk mengajukan perubahan nama Pemohon tersebut karena Pemohon lolos dalam test PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan bermaksud menggunakan nama **Ni Gusti Agung Ayu Manik Trisna Dewi Wetan** untuk segala administrasi dan legalisasi, maka demi kepastian hukum dikemudian hari, Pemohon bermaksud mengubah Akta Kelahiran Pemohon, KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan KK (Kartu keluarga) dari bernama **Ni Gst Agung Ayu Manik Trisna Dewi Wetan** menjadi **Ni Gusti Agung Ayu Manik Trisna Dewi Wetan**, agar bersesuaian dengan Ijazah Pemohon dan Akta Perkawinan Pemohon ;

- Bahwa atas permohonan ini tidak ada keluarga yang keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tertuang dalam berita acara sidang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama **Ni Gst Agung Ayu Manik Trisna Dewi Wetan** menjadi **Ni Gusti Agung Ayu Manik Trisna Dewi Wetan** ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu: P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama saksi I Gst Agung Nyoman Suidana Wetan dan saksi I Gusti Agung Gede Ary Wirawan Wetan, S.Pd;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka sebelum Pemohon melakukan pencatatan perubahan nama, maka terlebih dahulu harus memohon penetapan perubahan nama pada Pengadilan Negeri di mana wilayah hukumnya termasuk juga domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah secara formil Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-6 diterangkan bahwa Para Pemohon berdomisili di Br.Dinas Bajera Jero, Jl. Serma Arda

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 11, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, dan domisili dimaksud berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat secara formil permohonan ini telah tepat diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dan dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta bahwa nama Pemohon di dokumen Akta Kelahiran (bukti P-3), KTP (bukti P-1) dan Kartu Keluarga (bukti P-2) yang bernama NI GST AGUNG AYU MANIK TRISNA DEWI WETAN dan akan diganti namanya menjadi NI GUSTI AGUNG AYU MANIK TRISNA DEWI WETAN;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon untuk mengajukan perubahan nama Pemohon tersebut karena Pemohon lolos dalam test PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan bermaksud menggunakan nama Ni Gusti Agung Ayu Manik Trisna Dewi Wetan untuk segala administrasi dan legalisasi, maka demi kepastian hukum dikemudian hari, Pemohon bermaksud mengubah Akta Kelahiran Pemohon, KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan KK (Kartu keluarga) dari bernama Ni Gst Agung Ayu Manik Trisna Dewi Wetan menjadi Ni Gusti Agung Ayu Manik Trisna Dewi Wetan, agar bersesuaian dengan Ijazah Pemohon (bukti P-5,P-6,P-7,P-8) dan Akta Perkawinan Pemohon (bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan ini tidak ada pihak keluarga yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat bahwa perubahan nama dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan hukum sehingga terhadap petitum angka 2 sudah sepatutnya dikabulkan

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatat/didaftarkan kedalam register yang disediakan untuk itu, sehingga petitum angka 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 yaitu kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 sudah sepatutnya dikabulkan ;

Mengingat, akan ketentuan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon adalah Ni Gusti Agung Ayu Manik Trisna Dewi Wetan agar bersesuaian dengan Ijazah dan Akta Perkawinan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk selanjutnya agar segera mencatat pendaftaran ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan oleh **SAYU KOMANG WIRATINI,SH.MH**, Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, Penetapan mana pada hari **Kamis, tanggal**

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Oktober 2023, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Syarifah Rohmatulloh, S.H., Panitera pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti;

HAKIM;

Ttd

Ttd

SYARIFAH ROHMATULLOH ,S.H.

SAYU KOMANG WIRATINI,SH.MH

Perincian biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 100.000,-
3. Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
4. Biaya Juru sumpah.....	Rp. 100.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-

JUMLAH

Rp.260.000,-

(Dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)